

BATAS DESA- PURU

2025

PERBUP NO. 18, BD 2025/NO.18, KABUPATEN TRENGGALEK : 16 HLM

**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 18 TAHUN 2025 TENTANG BATAS DESA PURU
KECAMATAN SURUH**

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan PERMENDAGRI Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa dan PERDA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa, Batas Desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati dan agar tidak terjadi tumpang tindih batas desa yang berpotensi menimbulkan konflik pemanfaatan ruang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD RI Thn 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Th 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Thn 1965 dengan mengubah UU No. 12 Thn 1950 dan UU No. 16 Thn 1950; UU No.6 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Thn 2024; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Thn 2015; PP No.43 Thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.11 Thn 2019; PERMENDAGRI No. 45 Thn 2016; PERDA No. 6 Thn 2015.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Puru Kecamatan Suruh dengan menetapkan Batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Batas Desa dimaksudkan untuk menunjukkan tanda pemisah antara Batas wilayah Desa Puru Kecamatan Suruh dengan Batas wilayah Desa lain yang bersebelahan baik berupa Batas Alam maupun Batas Buatan. Desa Puru Kecamatan Suruh memiliki luas 4,44 (empat koma empat puluh empat) kilo meter persegi.

CATATAN :
1. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2025
2. Lampiran I : 1 hlm, berupa Peta Batas Desa Puru Kecamatan Suruh
3. Lampiran II : 3 hlm, berupa daftar titik koordinat Batas Desa Puru Kecamatan Suruh